

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI
SERTA KETENAGALISTRIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang pertambangan dan ketenagalistrikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dan Informasi apabila tidak dikendalikan dan dikelola secara efisien, transparan, berwawasan, dan berkeadilan akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan dampak yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penyelenggaraan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran swasta, dan pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan, perlu menetapkan tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 86);
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN
UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KETENAGALISTRIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disebut PITDA adalah pegawai Dinas Pertambangan yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan bertugas melaksanakan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atas usaha pertambangan umum.
8. Bahan galian adalah aneka ragam unsur-unsur kimia, mineral-mineral, kumpulan mineral, batuan, biji termasuk batubara, gambut, bitumen padat, aspal, air bawah tanah, panas bumi dan mineral radio aktif yang terjadi secara alami termasuk tanah galian.
9. Usaha pertambangan umum adalah usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan tambang.
10. Izin usaha pertambangan umum adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
11. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi nasional dan indikasi mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya tereka, dari endapan yang dilakukan dengan penyelidikan geologi, geofisika, geokimia secara regional dan pengambilan contoh secara acak.
12. Eksplorasi pertambangan umum adalah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakkan bahan tambang.
13. Eksploitasi pertambangan umum adalah pengambilan bahan tambang dari sumber alam untuk dimanfaatkan, termasuk kegiatan penggalian tanah.
14. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu/kualitas bahan tambang serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan tambang.
15. Pengangkutan adalah segala kegiatan usaha pemindahan bahan tambang dan hasil pengolahan/pemurnian dari lokasi penambangan atau tempat pengolahan dan pemurnian atau lokasi penggalian ke tempat lain.

16. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan tambang dari lokasi sumber bahan tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian, atau dari tempat penampungan.
17. Penampungan bahan tambang adalah tempat menampung bahan tambang dari lokasi sumber bahan tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian atau dari lokasi lainnya untuk diperdagangkan.
18. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa Hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidro karbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
19. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
20. Agen Minyak Tanah adalah penyalur minyak tanah dengan kegiatan menyediakan, mendistribusikan, mengangkut dan untuk melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum melalui satu atau lebih pangkalan minyak tanah di suatu wilayah.
21. Pangkalan Minyak Tanah adalah penyalur minyak tanah dengan kegiatan menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum langsung kepada masyarakat.
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat.
23. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Liquefied Petroleum Gases yang selanjutnya disingkat SPBLPG, adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar gas LPG (Elpiji) untuk umum langsung kepada masyarakat.
24. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang minyak dan gas bumi, yang meliputi jasa penyediaan material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
25. Bahan Peledak adalah bahan dan/atau zat dan/atau campuran zat kimia yang apabila terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, muatan listrik atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat meledak menjadi zat lain yang lebih stabil dan sebagian atau seluruhnya berbentuk gas, perubahan disertai dengan efek tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.
26. Minyak pelumas bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali.
27. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

28. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
29. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
30. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
31. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
32. Izin Usaha penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
33. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
34. Pembangkit Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
35. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
36. Uji laik operasi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi persyaratan aspek aman, andal dan akrab lingkungan.
37. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
38. Usaha penjualan tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
39. Agen Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan menengah.
40. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
41. Sumberdaya mineral dan energi adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih dan segala macam batuan yang merupakan endapan/suspensi alam, termasuk didalamnya mineral logam, mineral industri dan batuan, batubara, gambut, serpih bitumen dan air bawah tanah.
42. Inventarisasi sumberdaya mineral dan energi adalah pencatatan atau pengumpulan data dan informasi mengenai sumberdaya mineral dan energi meliputi jenis, lokasi, potensi dan informasi lainnya yang terkait, termasuk didalamnya melakukan peninjauan lapangan ke tempat-tempat yang diduga mengandung potensi sumberdaya mineral dan energi.

BAB II
PERTAMBANGAN UMUM
Bagian Pertama
Lingkup Kegiatan
Pasal 2

Lingkup Kegiatan Pertambangan Umum meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan ;
- f. penjualan dan atau penampungan.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha
Pasal 3

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh badan atau orang pribadi.

Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 4

- (1) Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin usaha pertambangan umum dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Izin Usaha Pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk tiap kegiatan :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan dan atau penampungan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.

- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha pertambangan umum ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku izin usaha pertambangan umum adalah sebagai berikut :
- a. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
 - b. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
 - c. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan eksploitasi berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 10 (sepuluh) tahun ;
 - d. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - e. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan pengangkutan berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - f. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan penjualan dan atau penampungan berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Luas Lokasi Usaha Pertambangan Umum

Pasal 7

Usaha pertambangan umum untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 8

- (1) Setiap rencana pengurangan atau penambahan luas lokasi usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.

- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan rencana pengurangan atau penambahan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Teknik Penambangan
Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan eksploitasi yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan umum harus mengikuti teknik penambangan, studi kelayakan, arahan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Kegiatan teknik penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. penambangan dengan cara penyedotan;
 - b. penambangan dengan cara penggalian atau pengerukan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan
Pasal 10

- (1) Setiap tahapan kegiatan pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilakukan pemeriksaan oleh PITDA
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada yang diperiksa.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan pengangkatan PITDA ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Kewajiban
Pasal 11

Setiap pemegang izin usaha pertambangan umum berkewajiban :

- a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin usaha pertambangan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan eksploitasi/produksi, pengolahan dan pemurnian serta penjualan kepada Kepala Dinas Pertambangan;
- c. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan AMDAL, RKL, RPL, UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mematuhi teknik pertambangan yang ditetapkan;
- g. melakukan tindakan penanggulangan dan merehabilitasi/memulihkan kualitas lingkungan apabila hasil evaluasi pelaksanaan AMDAL, RKL, RPL, UKL dan UPL telah terjadi gangguan keseimbangan lingkungan, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
- h. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin usaha pertambangan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaporkan perubahan kedalaman akibat pertambangan umum;
- j. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan;
- k. melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Larangan

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut, menjual/memperdagangkan ke luar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahan galian yang ditambang/diambil di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali ada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. melaksanakan kegiatan penambangan sejauh kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) mil laut dari garis pantai diukur dari surut terendah atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) mil laut di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- c. melaksanakan kegiatan penambangan bahan tambang di Daerah yang diindungi sebagai cagar alam, cagar budaya, taman nasional dan lain sebagainya yang sejenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Pertama

Lingkup Kegiatan

Pasal 13

Lingkup kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari :

- a. perusahaan SPBU;
- b. perusahaan depo lokal;

- c. pemasaran bahan bakar khusus;
- d. pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, pengusahaan bahan bakar gas;
- e. pengusahaan minyak tanah;
- f. pendirian penggunaan gudang bahan peledak;
- g. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi;
- h. penggunaan wilayah kuasa pertambangan/wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;
- i. usaha jasa penunjang.

Bagian Kedua

Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)

Paragraf 1

Pengadaan Lahan, Lokasi dan Pembangunan SPBU

Pasal 14

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan SPBU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan dibangun selain untuk SPBU;
 - c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan tata letak SPBU serta persyaratannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 15

Pembangunan SPBU wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Bangunan dan Peralatan Pada Instalasi dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum

Pasal 16

Persyaratan teknis bangunan dan peralatan pada instalasi dan SPBU ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Bentuk Usaha
Pasal 17

Pengusahaan dan atau perluasan SPBU dilakukan oleh Badan.

Paragraf 4
Perizinan
Pasal 18

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pengusahaan dan atau perluasan SPBU harus mendapat izin dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin pengusahaan SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin pengusahaan SPBU ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Izin pengusahaan SPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 5
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan SPBU harus memperhitungkan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.
- (2) Tata cara dan persyaratan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Depo Lokal

Paragraf 1

Pengadaan Lahan, Lokasi dan Pembangunan Depo Lokal

Pasal 21

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan depo lokal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan dibangun selain untuk depo lokal;
 - c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola depo lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan tata letak depo lokal serta persyaratannya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 2

**Persyaratan Teknis Bangunan, Peralatan
dan Fasilitas yang Digunakan**

Pasal 22

- (1) Pada setiap pembangunan perusahaan depo lokal dilengkapi dengan persyaratan teknis bangunan, peralatan dan fasilitas yang digunakan.
- (2) Kelengkapan instalasi, persyaratan bangunan dan fasilitas yang digunakan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan depo lokal harus memperhatikan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.
- (2) Tata cara, persyaratan dan upaya menjaga lindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Bentuk Usaha

Pasal 24

Pengusahaan dan atau perluasan Depo Lokal dilakukan oleh Badan

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan perusahaan dan atau perluasan Depo Lokal harus mendapat izin tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin perusahaan depo lokal ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Izin perusahaan dan atau perluasan depo lokal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pemasaran Bahan Bakar Khusus

Paragraf 1

Persyaratan Teknis Bangunan, Peralatan dan Fasilitas Yang Digunakan

Pasal 27

- (1) Pada setiap Instalasi pemasaran bahan bakar khusus harus dilengkapi dengan:
 - a. peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - b. alat pencegahan/penanggulangan pencemaran.
- (2) Peralatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berfungsi dengan baik.
- (3) Rincian dan teknis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Bentuk Usaha
Pasal 28

Pengusahaan pemasaran bahan bakar khusus dilakukan oleh Badan.

Paragraf 3
Perizinan
Pasal 29

- (1) Pemasaran Bahan Bakar Khusus dapat dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pemasaran bahan bakar khusus harus mendapat izin tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin pemasaran bahan bakar khusus ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Izin pemasaran bahan bakar khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengumpulan Dan Penyaluran Pelumas Bekas dan
Pengusahaan Bahan Bakar Gas

Paragraf 1
Bentuk Usaha
Pasal 31

Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas dan pengusahaan bahan bakar gas dilakukan oleh Badan.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 32

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas serta pengusaha bahan bakar gas harus mendapat izin dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin tersebut ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Badan wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 33

- (1) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Pengusahaan Minyak Tanah

Paragraf 1

Bentuk Usaha

Pasal 34

- (1) Usaha agen minyak tanah dilakukan oleh Badan.
- (2) Usaha pangkalan minyak tanah dilakukan oleh Badan atau orang pribadi.

Paragraf 2

Rayonisasi

Pasal 35

- (1) Untuk lebih mengatur penyaluran minyak tanah kepada masyarakat dibuat rayonisasi/pembatasan wilayah pemasaran minyak tanah pada suatu daerah terhadap agen.
- (2) Rayonisasi/pembatasan wilayah pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Harga Jual Eceran Minyak Tanah
Pasal 36

Penetapan harga jual eceran minyak tanah, ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah memperhatikan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Perizinan
Pasal 37

- (1) Setiap Badan dan/atau orang pribadi yang melakukan kegiatan pengusahaan minyak tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 harus mendapat izin dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Agen dan Pangkalan.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin tersebut ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 5
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Pasal 39

Badan atau orang pribadi wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bagian Ketujuh
Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
Paragraf 1
Lokasi dan Pembangunan Gudang Bahan Peledak
Pasal 40

Penentuan lokasi bangunan gudang bahan peledak harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), aspek keamanan yang standar yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2
Rekomendasi
Pasal 41

- (1) Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan peledak dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak harus mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dan Kepolisian Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi tersebut ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Minyak dan Gas Bumi, Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi, Penggunaan Lokasi Pendirian Kilang
Perizinan / Rekomendasi
Pasal 42

- (1) Pembukaan Kantor Perwakilan Asing dilakukan oleh Badan asing yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan asing harus mendapat izin tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin pembukaan kantor perwakilan asing ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Penggunaan kawasan Hutan dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi harus mendapat rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Penggunaan Lokasi Pendirian Kilang dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan penggunaan lokasi pendirian kilang harus mendapat rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penggunaan lokasi pendirian kilang kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kesembilan**Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau
Wilayah Kerja Kontraktor Untuk Kegiatan Lain
Di luar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi****Pasal 45**

- (1) Penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan dengan lebih dahulu mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- (3) Kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. perkebunan;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. peternakan.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

**Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Penunjang**

Paragraf 1

Bentuk Usaha

Pasal 46

Usaha Jasa Penunjang dilakukan oleh Badan.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 47

- (1) Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan usaha jasa penunjang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV

KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah

Pasal 48

- (1) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

- (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Paragraf 1

Jenis Usaha dan Sifat Penggunaan Tenaga Listrik

Pasal 49

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi :
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. agen penjualan tenaga listrik;
 - f. pengelola pasar tenaga listrik; dan
 - g. pengelola sistem tenaga listrik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu.

Paragraf 2

Bentuk Usaha

Pasal 50

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilakukan oleh Badan.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 51

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas :
- a. izin usaha pembangkit tenaga listrik;
 - b. izin usaha transmisi tenaga listrik;
 - c. izin usaha distribusi tenaga listrik;

- d. izin usaha penjualan tenaga listrik;
 - e. izin usaha agen penjualan tenaga listrik;
 - f. izin usaha pengelola pasar tenaga listrik; dan
 - g. izin usaha pengelola sistem tenaga listrik.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing berlaku untuk jangka waktu dapat dilakukan secara terintegrasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 52

- (1) Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanda daftar atau izin operasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Tanda daftar dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah :
- a. tanda daftar diberikan untuk penyediaan tenaga listrik dengan kapasitas pembangkit 25 kVA sampai dengan 200 kVA;
 - b. izin operasi untuk penyediaan tenaga listrik kapasitas pembangkit di atas 200 kVA atau beberapa pembangkit yang jumlah kapasitas pembangkitnya di atas 200 kVA.
- (3) Untuk memperoleh tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (4) Tanda daftar atau izin operasi penggunaan tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Untuk mendapatkan perpanjangan tanda daftar atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh tanda daftar dan izin serta perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan dari penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi :
- a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;

- c. penggunaan darurat;
 - d. penggunaan sementara.
- (2) Sifat penggunaan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimal bahan bakar yang digunakan.

Paragraf 4

Penyambungan dan Pemasangan Listrik

Pasal 54

Setiap pekerjaan penyambungan dan pemasangan listrik hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis penyambungan listrik dan instalasi listrik yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 55

- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik hanya dapat dioperasikan setelah diadakan uji laik operasi.
- (2) Uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. uji laik operasi pembangkit;
 - b. uji laik jaringan distribusi.
- (3) Persyaratan dan tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 6

Penjualan Tenaga Listrik

Pasal 56

- (1) Pemegang Izin Operasi yang dalam usahanya ternyata memiliki kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapatkan izin usaha penjualan tenaga listrik dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Harga jual dan tata cara penjualan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

**Paragraf 7
Kewajiban
Pasal 57**

Setiap Pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga listrik berkewajiban :

- a. menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

**Bagian Ketiga
Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Paragraf 1
Jenis Usaha
Pasal 58**

- (1) Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi jenis usaha :
 - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan instalasi tenaga listrik;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Jenis usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. industri peralatan tenaga listrik;
 - b. industri pemanfaat tenaga listrik.

Paragraf 2**Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Kerja****Pasal 59**

- (1) Untuk menjamin hasil pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, Badan yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik diwajibkan mengusulkan calon penanggung jawab teknik kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Penanggung jawab teknik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pegawai tetap pada Badan yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 60

Tenaga kerja yang diperkerjakan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan perawatan, pengoperasian, pengujian dan inspeksi instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah tenaga yang memiliki kompetensi yang disyaratkan oleh pekerjaan dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Paragraf 3**Bentuk Usaha****Pasal 61**

Usaha Penunjang Tenaga Listrik dilakukan oleh Badan.

Paragraf 4**Perizinan****Pasal 62**

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha penunjang tenaga listrik harus memperoleh Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik tertulis dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 63

- (1) Izin usaha penunjang tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB V**BIDANG INVENTARISASI****Bagian Pertama****Inventarisasi Sumberdaya Mineral Dan Energi****Pasal 64**

- (1) Dinas Pertambangan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang inventarisasi sumberdaya mineral dan energi.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan inventarisasi sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua**Penyusunan Peta Geologi****Pasal 65**

- (1) Dinas Pertambangan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penyusunan peta geologi.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan penyusunan peta geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga**Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah****Pasal 66**

- (1) Dinas Pertambangan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pemetaan zona kerentanan gerakan tanah.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VI
PENERIMAAN DAERAH DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM
MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 67

- (1) Setiap produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan, dilakukan pencatatan/perhitungan oleh Dinas Pertambangan berkoordinasi dengan instansi terkait secara terpadu sebagai dasar penetapan bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Terhadap pelayanan pemberian Ijin usaha bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan serta kebutuhan data dan informasi geologi pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan retribusi.
- (3) Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Pembinaan atas kegiatan Usaha Pertambangan Umum, Minyak Dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, dan Inventarisasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 69

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ruang lingkup dan tata cara pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IX
GANTI RUGI
Pasal 70

Setiap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup dan atau hal-hal lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup akibat dari kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 ayat (1), 25, 26, 27 ayat (1), 29, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 57, 62 dan 63 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta-rupiah)
- (2). Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.
- (3). Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Pasal 72

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan, diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 73

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin.

- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak ada masa berlakunya diwajibkan mengajukan permohonan izin kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksana yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur.


Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2003

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003

**PIh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


Drs. MA'MUN AMIN
NIP 470043239

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN
GAS BUMI SERTA KETENAGALISTRIKAN

I. **PENJELASAN UMUM**

Usaha Pertambangan dan Ketenagalistrikan merupakan usaha yang dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat saat ini dan generasi yang akan datang.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, apabila tidak dikendalikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan dan berkeadilan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dampak yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan, perlu diatur ketentuan penyelenggaraan pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan pertambangan umum meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengembangan;
- f. penjualan dan atau penampungan.

Usaha Minyak dan Gas Bumi :

- a. Pengusahaan SPBU;
- b. Pengusahaan depo lokal;
- c. Pemasaran bahan bakar khusus;
- d. Pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas, pengusahaan bahan bakar gas;
- e. Pengusahaan minyak tanah;
- f. Pendirian penggunaan gudang bahan peledak;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN
GAS BUMI SERTA KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Usaha Pertambangan dan Ketenagalistrikan merupakan usaha yang dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat saat ini dan generasi yang akan datang.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, apabila tidak dikendalikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan dan berkeadilan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dampak yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan, perlu diatur ketentuan penyelenggaraan pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan pertambangan umum meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengembangan;
- f. penjualan dan atau penampungan.

Usaha Minyak dan Gas Bumi :

- a. Pengusahaan SPBU;
- b. Pengusahaan depo lokal;
- c. Pemasaran bahan bakar khusus;
- d. Pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas, pengusahaan bahan bakar gas;
- e. Pengusahaan minyak tanah;
- f. Pendirian penggunaan gudang bahan peledak;

- g. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi;
- h. Penggunaan Wilayah kuasa pertambangan/wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
- i. Usaha jasa penunjang.

Selain itu dibidang ketenagalistrikan diatur kegiatan usaha penyediaan dan penunjang tenaga listrik, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Cukup jelas
- angka 4 : Cukup jelas
- angka 5 : Cukup jelas
- angka 6 : Cukup jelas
- angka 7 : Persyaratan sebagai PITDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- angka 8 : Cukup jelas
- angka 9 : Cukup jelas
- angka 10 : Cukup jelas
- angka 11 : Cukup jelas
- angka 12 : Cukup jelas
- angka 13 : Yang dimaksud dengan penggalian tanah adalah kegiatan penggalian yang mengakibatkan terganggunya struktur tanah, fungsi hidrologis dan air bawah tanah, sebagai berikut :
1. Penggalian tanah untuk pembuatan konstruksi jalan lintas bawah (underpass);
 2. Penggalian tanah untuk pembuatan pelataran parkir kendaraan bermotor yang dibangun di bawah taman, jalan atau tempat lain yang di atasnya tidak ada bangunan gedung;
 3. Penggalian tanah dengan menggunakan metode terowongan untuk kereta api bawah tanah (subway) dan fasilitas tanah lainnya seperti stasiun bawah tanah, ruang fasilitas listrik dan sebagainya.

angka 14 : Cukup jelas
angka 15 : Cukup jelas
angka 16 : Cukup jelas
angka 17 : Cukup jelas
angka 18 : Cukup jelas
angka 19 : Cukup jelas
angka 20 : Cukup jelas
angka 21 : Cukup jelas
angka 22 : Cukup jelas
angka 23 : Cukup jelas
angka 24 : Cukup jelas
angka 25 : Cukup jelas
angka 26 : Cukup jelas
angka 27 : Cukup jelas
angka 28 : Cukup jelas
angka 29 : Cukup jelas
angka 30 : Cukup jelas
angka 31 : Cukup jelas
angka 32 : Cukup jelas
angka 33 : Cukup jelas
angka 34 : Cukup jelas
angka 35 : Cukup jelas
angka 36 : Cukup jelas
angka 37 : Cukup jelas
angka 38 : Cukup jelas
angka 39 : Cukup jelas
angka 40 : Cukup jelas
angka 41 : Cukup jelas
angka 42 : Cukup jelas

- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan perpanjangan izin adalah untuk menilai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Umum yang telah diberikan, khususnya kemungkinan adanya perubahan rencana penggunaan dan atau peruntukan lahan pada wilayah pertambangan yang dimaksud.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- Yang dimaksud dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- Yang dimaksud dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- Yang dimaksud dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting, atau secara teknologi dampak pentingnya dapat dikelola dan bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha dan atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya.

ayat (2) huruf a : Penambangan dengan cara penyedotan adalah penambangan dengan mempergunakan alat sedot.

huruf b : Penambangan dengan cara penggalian atau pengerukan adalah penambangan dengan mempergunakan alat gali atau alat keruk.

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 huruf a : Yang dimaksud dengan hal-hal khusus adalah kebutuhan strategis Kota Jakarta yang lokasinya di luar Propinsi DKI Jakarta yang membutuhkan bahan galian dari Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Sebagai contoh adalah bila terjadi penurunan badan jalan Tol menuju Bandara Soekarno-Hatta (masuk Propinsi Banten) di satu lokasi atau beberapa lokasi sehingga membahayakan kelangsungan jalan. Untuk itu diperlukan bahan urugan (pasir laut) sedangkan Propinsi Banten tidak dapat memenuhi bahan galian tersebut dari wilayahnya.

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan Depo lokal adalah tempat penyimpanan sementara minyak dan gas bumi.
Contoh : Depo Plumpang

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Khusus, adalah bahan bakar yang meliputi Premik, Super TT, Prima TT, Pertamina, Pertamina Plus dan Petro 2T serta jenis lain sesuai perkembangan teknologi.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Yang dimaksud dengan Pengumpulan minyak pelumas bekas adalah kegiatan mengumpulkan minyak pelumas bekas dari pabrik atau bengkel.
- Yang dimaksud dengan Penyaluran minyak pelumas bekas adalah kegiatan menyalurkan minyak pelumas bekas kepada pengolah untuk diproses kembali/didaur ulang menjadi beberapa jenis pelumas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas
- Pasal 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 : Cukup Jelas
- Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas
- Pasal 44 : Cukup Jelas
- Pasal 45 : Cukup Jelas

- Pasal 46 : Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah penyewaan alat-alat berat, alat angkutan, alat produksi, alat kerja lainnya.
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Cukup Jelas
- ayat (6) : Cukup Jelas
- Pasal 53 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
- huruf b : Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- huruf c : Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik.
- huruf d : Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan konsultasi dalam bidang tenaga listrik adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

huruf b : Yang dimaksud dengan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan, termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu.

huruf c : Yang dimaksud dengan pengujian instalasi tenaga listrik adalah pengukuran dan penilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan

huruf d : Yang dimaksud dengan pengoperasian instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan mengoperasikan instalasi tenaga listrik

huruf e : Yang dimaksud dengan pemeliharaan instalasi tenaga listrik adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaannya aman, serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil.

huruf f : Penelitian dan pengembangan instalasi tenaga listrik adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan.

huruf g : Cukup Jelas

huruf h : usaha jasa lain, contohnya jasa sewa genset, penangkal petir, dsb.

ayat (3) huruf a : Yang dimaksud industri peralatan tenaga listrik antara lain industri kabel, industri saklar, industri stop kontak, dsb.

huruf b : Yang dimaksud industri pemanfaat tenaga listrik antara lain industri Televisi, Industri Lemari Es, Industri Radio, dan Industri peralatan elektronik lainnya

- Pasal 59 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penanggung jawab teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung Jawab Teknik, dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 60 : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 : Cukup Jelas
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 : Cukup Jelas
- Pasal 66 : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Cukup Jelas
- Pasal 68 : Cukup Jelas
- Pasal 69 : Cukup Jelas
- Pasal 70 : Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72 : Cukup Jelas
- Pasal 73 : Cukup Jelas
- Pasal 74 : Cukup Jelas
- Pasal 75 : Cukup Jelas
- Pasal 76 : Cukup Jelas
- Pasal 77 : Cukup Jelas
-

